



## ABSTRAKSI

### PERJANJIAN PEMBORONGAN PEMBANGUNAN PASAR ANTARA PD. PASAR KOTA MEDAN DENGAN CV. SELLY MAHAJAYA MEDAN MENURUT HUKUM PERDATA

OLEH

**M. PRANANTA G.**

**NPM : 98 840 0017**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

Salah satu fungsi dan peranan dan PD. Pasar Kota Medan adalah penyediaan kios-kios sebagai sarana berjualan pada pedagang. Dalam memfungsikan peranan tersebut maka PD. Pasar melakukan kegiatan pembangunan pasar-pasar di lokasi perbelanjaan tertentu. Agar pelaksanaan pembangunan pasar tersebut mencapai hasil yang maksimal maka PD. Pasar menyerahkan pelaksanaan pembangunan pasar pada perusahaan-perusahaan tertentu yang memiliki spesifikasi sebagaimana yang dibutuhkan oleh PD. Pasar, baik itu terhadap jumlah biaya pembangunan pasar yang dimaksudkan maupun juga kebutuhan bahan material yang disediakan.

Dalam hal hubungan pembangunan pasar ini tidaklah bisa dapat memisahkan diri dari suatu tatanan permasalahan keperdataan terutama dalam lapangan hukum perjanjian. Karena pelaksanaan suatu pembangunan pasar dilaksanakan tentulah pula didahului dengan suatu pengikatan perjanjian antara kedua belah pihak, baik itu perusahaan pemberi pekerjaan maupun pihak perusahaan yang membuatnya.

Dalam pembahasan ini diajukan rumusan masalah "Apakah perjanjian pelaksanaan pemborongan kerja pembangunan pasar dalam rangka pelaksanaan pembayaran yang dibuat para pihak antara baik itu PD. Pasar Kota sebagai pemberi pekerjaan dan pihak penerima pekerjaan telah memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak".

Setelah dilakukan pembahasan dan penelitian maka didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembayaran yang dilakukan dalam pemborongan pekerjaan pembangunan pasar ini dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian secara tertulis dimana ditentukan di dalamnya bahwa pelaksanaan pembayaran dilakukan berdasarkan sepakat para pihak, baik itu tata cara pembayaran maupun jumlah pembayaran dan syarat-syarat pelaksanaan pembayarannya. Pembuatan perjanjian dalam rangka pelaksanaan pembayaran tersebut telah dapat memenuhi kepastian hukum dan juga telah dapat mengantisipasi keadaan-keadaan yang akan timbul di belakang hari.
2. Di dalam setiap melakukan pekerjaan, pemborong selalu dihadapkan kepada resiko yang mungkin terjadi akibat pelaksanaan pekerjaan tersebut. Apabila resiko itu adalah disebabkan oleh suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak, misalnya karena banjir, kebakaran atau gempa bumi dan sebagainya, maka dapat dikalakan para pihak terbebas untuk mengganti kerugian yang

ditimbulkan, dan para pihak tetap dengan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya. Tetapi apabila resiko yang timbul adalah dikarenakan salah satu pihak, maka pihak penyebab resiko tersebut muncul adalah sebagai pihak yang menanggung kerugian.

